



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45/ 6 /2023**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENEGASAN BATAS DESA
KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
- b. bahwa untuk kelancaran tugas Tim Penegasan Batas Desa perlu membentuk Tim Penegasan Batas Desa Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Tim Penegasan Batas Desa Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penegasan Batas Desa Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2023 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas :

- a. menginventarisasi dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lainnya yang berkaitan dengan batas desa;
- b. mengkaji dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lain untuk menentukan garis batas sementara di atas peta;
- c. merencanakan dan melaksanakan penetapan dan penegasan batas desa;
- d. mengkoordinasikan pelaksanaan penetapan dan penegasan batas desa dengan instansi terkait;
- e. melakukan supervisi teknis/lapangan dan/atau pendampingan dalam penegasan batas desa;
- f. melaksanakan sosialisasi penetapan dan penegasan batas desa;
- g. menyusun rancangan Peraturan Bupati tentang Peta Penetapan Batas Desa dan menyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa;
- h. melaporkan semua kegiatan penetapan dan penegasan batas desa kepada Pj. Bupati Barito Selatan dengan tembusan kepada Gubernur Kalimantan Tengah; dan

i. berkoordinasi dengan Tim Penegasan Batas Desa Provinsi dan Tim Penegasan Batas Desa Pusat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Pj. Bupati Barito Selatan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA SKPD Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan Belanja Langsung Bagian Pemerintahan Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2023 dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 3 Januari 2023

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,

LISDA ARRIYANA



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN**NOMOR : 188.45/ 6 /2023****TANGGAL : 3 Januari 2023****TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENEKASAN BATAS
DESA KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN
ANGGARAN 2023.**

NO.	NAMA / JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1.	PJ. BUPATI BARITO SELATAN	KETUA
2.	SEKRETARIS DAERAH KAB. BARITO SELATAN	SEKRETARIS
3.	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA SEKDA KAB. BARITO SELATAN	ANGGOTA
4.	KEPALA BAPPEDA KAB. BARITO SELATAN	ANGGOTA
5.	KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. BARITO SELATAN	ANGGOTA
6.	KEPALA DINAS PENDIDIKAN KAB. BARITO SELATAN	ANGGOTA
7.	KEPALA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KAB. BARITO SELATAN	ANGGOTA
8.	KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN SETDA KAB. BARITO SELATAN	ANGGOTA
9.	KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KAB. BARITO SELATAN	ANGGOTA
10.	CAMAT DUSUN UTARA	ANGGOTA
11.	CAMAT GUNUNG BINTANG AWAI	ANGGOTA
12.	CAMAT DUSUN SELATAN	ANGGOTA
13.	CAMAT KARAU KUALA	ANGGOTA
14.	CAMAT DUSUN HILIR	ANGGOTA
15.	CAMAT JENAMAS	ANGGOTA
16.	KEPALA BIDANG PENATAAN RUANG PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. BARITO SELATAN	ANGGOTA
17.	KEPALA BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEKERJAAN UMUM PADA BAPPEDA KAB. BARITO SELATAN	ANGGOTA

18.	IRWANTO, SE., MM / ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA PADA BAGIAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH KAB. BARITO SELATAN	ANGGOTA
19.	ARIEF SETIAWAN, SSTP / ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA PADA BAGIAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH KAB. BARITO SELATAN	ANGGOTA
20.	SYARIF AGUNG, S.HUT/ PERENCANA AHLI MUDA PADA BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGAN WILAYAH BAPPEDA KAB. BARITO SELATAN	ANGGOTA
21.	NGANTI HAREJA, S.AP / PENGELOLA BATAS WILAYAH, RUPABUMI DAN PATEN PADA BAGIAN PEMERINTAHAN SETDA KAB. BARITO SELATAN	ANGGOTA
22.	FRANCISKUS HERUKIA W., A.Md / ANALIS TOPONIMI DAN DATA WILAYAH PADA BAGIAN PEMERINTAHAN SETDA KAB. BARITO SELATAN	ANGGOTA
23.	MUARIFANI, A.Md / PENGUMPUL, PENGOLAH DAN PENGELOLA DATA SPASIAL DAN GEOSPASIAL PADA BAPPEDA KAB. BARITO SELATAN	ANGGOTA
24.	MARNO / PENGADMINISTRASI BATAS WILAYAH PADA BAGIAN PEMERINTAHAN SETDA KAB. BARITO SELATAN	ANGGOTA
25.	AHMAD FITRIANSYAH, S. Kom / TENAGA KONTRAK PADA BAGIAN PEMERINTAHAN SETDA KAB. BARITO SELATAN	ANGGOTA
26.	RICARDO, A.Md / TENAGA KONTRAK PADA BAGIAN PEMERINTAHAN SETDA KAB. BARITO SELATAN	ANGGOTA



Pj. BUPATI BARITO SELATAN,
LISDA ARRIYANA